SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN JAYA AGUNG KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN JAYA AGUNG KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakn peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Pelita dan Kepenghuluan Kencana;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Kencana dan Kepenghuluan Pasir Putih;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bakti Makmur; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Suka Maju.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Jaya Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

a. batas antara Kepenghuluan Jaya Agung dengan Kepenghuluan Bakti Makmur dimulai dari titik batas Bekoan Acong TK.27 : 1° 38' 25,663" N - 100° 28' 13,038" E, mengarah ke selatan mengikuti Jalan Makam TK. 33 : 1° 38' 25,662" N - 100° 28' 13,653" E, selanjutnya mengarah ke timur ke Parit Bekoan TK 34 : 1° 38' 17,579" N - 100° 28' 26,407" E, selanjunya ke Jalan Simpang Kijang TK. 35 : 1° 38' 10,224" N - 100° 28' 41,003" E, selanjutnya mengarah ke timur ke TK.36: 1° 37' 59,314" N - 100° 29' 22,185" E Kebun Masyarakat, selanjutnya ke arah selatan TK.37 : 1° 37' 59,396" N - 100° 29' 27,460" E Bekoan Masyarakat, selanjutnya mengikuti Bekoan Masyarakat ke arah selatan sampai TK.38 : 1° 37' 46,146" N - 100° 29' 27,612"

E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke mengikuti parit Bekoan Masyarakat/Parit Bekoan Sahabat Tani TK.39 : 1° 36' 46,310" N - 100° 29' 53,753" E, selanjutnya mengarah Bekoan LTS TK.40 : 1° 36' 15,661" N - 100° 29' 54,679" E;

b. batas antara Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kepenghuluan Pelita dimulai dari TK. 26: 1°40'32.641"N-100°29'5.132"E. mengarah Ke Barat, Tugu Perbatasan TK.2 : 1°40'41.808"N-100°28'26.818"E. mengarah ke Barat Daya, Tanah Pak Dakum TK.3 : 1°40'38.779"N-100°28'18.771"E. menuju Tenggara, Depan Kantor Penghulu Jaya Agung TK. 4 : 1°40'14.176"N-100°28'36.792"E. kemudian mengarah TK.5 : 1°40'13.590"N-100°28'37.136"E. kemudian mengarah ke samping kantor Penghulu Jaya Agung TK.6 : 1°40'13.417"N-100°28'36.992"E. kemudian ke TK.7 : 1°40'12.731"N-100°28'37.526"E. kemudian ke TK.8 : 1°40'12.785"N-100°28'37.884"E. mengarah ke Tenggara TK.9 : 1°40'10.777"N-100°28'39.605"E. mengarah ke Perkebunan Warga TK.10 : 1°40'9.195"N-100°28'40.395"E. kemudian ke TK.11 : 1°40'6.218"N-100°28'40.802"E perkebunan warga. kemudian ke TK.12 : 1°40'4.926"N-100°28'41.502"E perkebunaan warga. kemudian ke TK.13 : 1°40'3.716"N-100°28'43.744"E perkebunan warga. TK.14 : 1°40'2.789"N-100°28'44.599"E perkebunan warga. kemudian ke TK.15 : 1°39'56.970"N-100°28'44.843"E. mengarah ke timur TK.16 : 1°39'56.926"N-100°28'57.480"E perkebunan warga. mengarah perkebunan warga TK.17 : 1°40'4.253"N-100°29'1.014"E. kemudian TK.18 : 1°40'5.695"N-100°29'4.038"E. kemudian ke TK.19 : 1°40'6.213"N-100°29'11.731"E. kemudian ke selatan TK.20 : 1°39'42.886"N-100°29'11.446"E. kemudian mengarah ke barat TK.21 : 1°39'42.444"N-100°28'59.724"E Jalan Kaswari. kemudian ke perkebunan warga TK.22 : 1°39'42.663"N-100°28'56.210"E. kemudian megarah ke perkebunan warga TK.23 : 1°39'40.271"N-100°28'56.034"E. kemudian TK.24 : 1°39'40.296"N-100°28'48.053"E. kemudian ke arah selatan TK.25 : 1°39'32.137"N-100°28'48.506"E PT. Federal. sampai ke TK.1 : 1°39'31.704"N-100°28'12.566"E PT. Federal;

c. batas antara Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya dimulai dari titik batas TK.40 : 1° 36' 15,661" N- 100° 29' 54,679" E Bekoan LTS, mengarah ke timur mengikuti bekoan LTS TK.42: 1° 36' 16,663" N- 100° 29' 58,471" E, selanjutnya mengarah ke utara TK.65 : 1° 36' 17,831" N- 100° 29' 58,486" E, kemudian ke arah timur bekoan LTS TK.64 : 1° 36' 17,884" N- 100° 30' 4,278" E,

selanjutnya ke timur laut TK.63 : 1° 36' 19,498" N- 100° 30' 5,524" E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke arah timur laut TK.62 : 1° 36' 24,070" N- 100° 30' 7,494" E Bekoan INPOMAS,kemudian mengarah ke barat laut mengikuti Bekoan INPOMAS TK.61 : 1° 36' 29,337" N- 100° 30' 3,884" E, selanjutnya mengikuti parit INPOMAS ke arah utara TK.60 : 1° 36' 39,362" N- 100° 30' 3,740" E, kemudian ke arah barat TK.59 : 1° 36' 37,707" N- 100° 29' 58,152" E Bekoan Sungai Alam, selanjutnya mengikuti Bekoan Sungai Alam mengarah ke Bekoan Pasar Atrek TK.58 : 1° 36' 41,454" N- 100° 29' 57,899" E, kemudian mengarah ke timur laut mengikuti Bekoan sampai ke TK. 57 : 1° 36' 45,768" N- 100° 30' 3,646" E Bekoan Simpang Empat, selanjtnya mengarah ke utara TK.56: 1° 38' 6,064" N- 100° 29' 53,120" E Perkebunan Masyarakat, kemudian ke arah barat laut TK.55 : 1°38'22.74"N-100°29'29.83"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke TK.54 : 1° 38' 32,100" N- 100° 29' 26,266" E Perkebunan Masyarakat, kemudian ke utara TK. 53 : 1° 38' 48,949" N- 100° 29' 28,131" E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke arah timur TK.52 : 1° 38' 49,114" N- 100° 29' 32,442" E Jalan Mutiara, kemudian mengikuti Jalan Mutiara ke arah Utara TK.51 : 1° 39' 21,164" N- 100° 29' 33,311" E, TK.50 : 1° 39' 27,267" N- 100° 29' 25,859" E, TK.49 : 1° 39' 32,098" N- 100° 29' 28,069" E, selanjutnya mengarah ke TK.48 : 1° 39' 34,475" N- 100° 29' 23,302" E Jalan Mutiara, sampai ke TK.47 : 1° 39' 45,531" N- 100° 29' 26,358" E Jalan Mutiara;

d. batas antara Kepenghuluan Jaya Agung dengan Kepenghuluan Suka Maju dimulai dari titik batas TK.1 1°39'31.704"N-100°28'12.48"E Kebun FOODCROP menuju TK.28 1°39'30.958"N-100°28'12.572"E Kebun Masyarakat lalu menuju ke Titik Batas TK.29 1°39'9.770"N-100°28'12.686"E TK.30 1°39'9.727"N-100°28'14.400"E TK.31 1°39'5.401"N-100°28'14.271"E dan TK.32 1°39'5.530"N-100°28'12.369"E Kebun Masyarakat lalu menuju ke TK.27 1°38'25.663"N-100°28'13.038"E Bekoan Acong; dan

e. batas antara Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya dimulai dari titik batas Jalan Mutiara TK.47 : 1° 39' 45,531" N- 100° 29' 26,358" E, selanjutnya mengarah ke utara TK.46 : 1° 39' 52,660" N - 100° 29' 30,447" E, TK.45 : 1° 40' 3,489" N - 100° 29' 34,378" E, TK.44: 1° 40' 10,917" N - 100° 29' 43,540" E Jalan Mutiara, selanjutnya ke Jalan Lintas Riau-Sumut/Tekongan Maut TK.43 : 1° 40' 14,857" N - 100° 29' 45,618" E, kemudian ke arah barat mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut

Sampai ke TK. 26: 1° 40' 32,641" N - 100° 29' 5,132" E.

BAB III
PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Jaya Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN JAYA AGUNG KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN JAYA AGUNG
KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

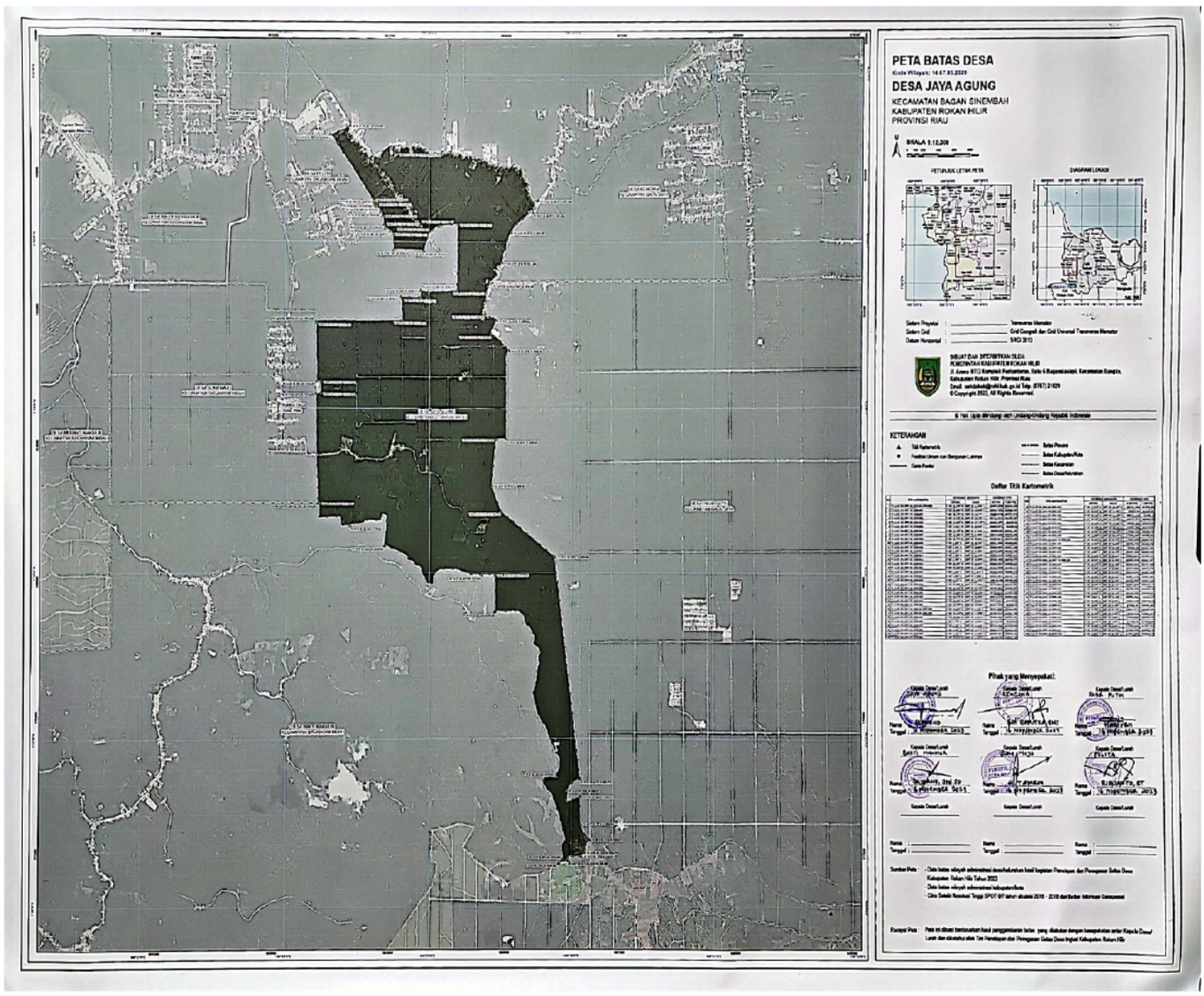

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG